



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR 7/SEK-W9.A/SK.KU1.1.1/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang:
1. Bahwa untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan keberhasilan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2025 pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
 2. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat:
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
 - f. Peraturan Presiden (PERPRES) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - g. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Tahun Anggaran 2025;
 - h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
 - i. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-005.01.2.401112/2025 Tanggal 2 Desember 2024 dan Nomor: SP DIPA- 005.04.2.401113/ 2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU: Menunjuk dan mengangkat Saudara Yuli Andika Triardianto, Pangkat/Gol. Ruang: IX (IX) Jabatan: Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2025;



- KEDUA: Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pengadaan:
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- KETIGA: Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor SP DIPA- 005.01.2.401112/2025 Tanggal 2 Desember 2024;
- KEEMPAT: Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 Januari 2025



Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Nasrulloh

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
7. Yth. Kepala Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI;
8. Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI;
9. Yth. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
10. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI.

